

## KABAR GEMBIRA UNTUK WARGA BANYUMAS, PEMKAB HAPUS DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1994-2024



**Sumber Gambar:**

<https://asset.kompas.com/crops/vmOOdDr76Mi8--0a3VML8L2Qd10=/0x0:750x500/1200x800/data/photo/2024/08/21/66c5c05436c8e.jpg>

### **Isi Berita:**

BANYUMAS, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas mengumumkan penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk periode tahun 1994 hingga 2024.

Keputusan ini diambil dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah serta memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, menjelaskan bahwa penghapusan sanksi administrasi tersebut merujuk pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 299 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 30 Juni 2025.

"Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB P2 yang terutang tahun 1994-2024 itu dilakukan berdasarkan keputusan tersebut," ungkap Eko di Purwokerto, Banyumas, pada Selasa (2/7/2025) seperti dikutip dari Antara.

Eko menambahkan bahwa penghapusan sanksi administrasi ini akan diterapkan melalui penyesuaian pada aplikasi sistem pembayaran mulai tanggal 1 Juli hingga 30 September 2025.

"Kami harapkan wajib pajak menggunakan kesempatan tersebut untuk dapat membayar PBB P2-nya," kata Eko.

Ia juga menyarankan agar wajib pajak memeriksa tagihan PBB P2 melalui laman resmi yang disediakan dan melakukan pembayaran melalui berbagai saluran, termasuk Bank Jateng, Kantor Pos, OVO, Alfamart, Indomart, QRIS, Gopay, Shopee, dan Tokopedia. Berdasarkan data yang ada, jumlah wajib pajak PBB P2 di Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 mencapai 1.140.000 orang, mengalami kenaikan sebanyak 10.000 wajib pajak dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 1.130.000 orang.

Eko menjelaskan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak ini menunjukkan adanya pemecahan kepemilikan properti.

Sebagai dampak dari peningkatan jumlah wajib pajak, ketentuan PBB P2 juga mengalami kenaikan, dari Rp79 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp83 miliar pada tahun 2025. (Krisiandi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2025/07/01/161200778/kabar-gembira-untuk-warga-banyumas-pemkab-hapus-denda-pbb-1994-2024>, “Kabar Gembira untuk Warga Banyumas, Pemkab Hapus Denda PBB 1994-2024”, tanggal 1 Juli 2025.
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/588329/pemkab-banyumas-hapus-denda-pbb-p2-tahun-1994-2024-dalam-rangka-hut-ri>, “Pemkab Banyumas hapus denda PBB P2 tahun 1994-2024 dalam rangka HUT RI”, tanggal 1 Juli 2025.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/07/02/pemkab-banyumas-hapus-denda-pajak-bumi-dan-bangunan>, “Pemkab Banyumas Hapus Denda Pajak Bumi dan Bangunan”, tanggal 2 Juli 2025.

### **Catatan :**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.

- Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)